BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jln. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH No. 61 & 63 RT. 09 RW. 06
Kel. Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
Email. bawaslutjbr@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 21/HK.01.01/K/JA-07/08/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 09/HK.01.01/K/JA-07/02/2023
TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (P P I D) TAHUN 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk mendukung terwujudnya hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan ,Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Dipindai dengan CamScanner

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Surat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 029/HK.01.01 /JA/02/2022 tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 001/HK.01.01/JA/01/2023 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat (Koorsek) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dengan Susunan sebagaimana terlampir;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Pembina PPID adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung barat bertugas :

a. Menetapkan, mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan serta Pelayanan Informasi Publik;
b. Meberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

Tim Pertimbangan adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

a. Kebijakan pengelolan dan pelayanan Informasi Publik ;
b. Pelaksanaan Pengujian Konsekwensi;
c. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan informasi;
d. Penyusun daftar Informasi Publik;
e. Penyusunan laporan layanan; dan
f. Penanganan sengketa Informasi publik.

Atasan PPID adalah Koordinator Sekretariat Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertugas ;

a. Melakuakan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;dan
d. Menghadiri penyelesaian senketa informasi Publik di Komisi Informasi.

Pejabat PPID adalah Staf Pegawai Negeri Sipil yang membidangi data dan informasi bertugas :

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
c. Menyediakan, ,mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenanganya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini ;

Dipindai dengan CamScanner

d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. Menetapkan dan memutkhirkan DIP dab DIP Pemilu dan /atau Pemilihan;
f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi di kecualikan;
g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu
h. Mengembangkan sisten informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. M,embuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Petugas pelayanan Informasi adalah staf yang ditunjuk sebagai PPID bertugas:

a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
   1. Mencatat permohonan informasi dalam buku regesterasi;
   2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
   3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   4. Menyampaikan informasi yang di mohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;dan
   6. Menerima surat keberatan Permohonan untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID ,meliputi jumlah pemohon ,subjek/materi informasi yang di mohon ,dan kendala dalam pelayanan informasi ;dan
c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pembina PPID;

KEEMPAT : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,sebagamana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2023 tanggal 30 November 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruanakan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA

AMRINA RASYADA

Tembusan di sampaikan :
1. Yth.Ketua Bawaslu RI selaku Pembina PPID Bawaslu RI;
2. Yth.Sekretaris Jenderal Bawaslu RI selaku Atasan PPID Bawaslu RI;
3. Yth.Ketua Bawaslu Provinsi Jambi selaku Pembina PPID Bawaslu
4. Prov.Jambi
   Yth.Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Jambi selaku Atasan PPID
5. Bawaslu Prov.Jambi;
   Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 09/HK.01.01/K/JA-07/02/2023 TENTANG INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	**AMRINA RASYADA, M.Pd**	KETUA	PEMBINA PPID
2.	**MASUDIN, S, Sy**	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
3.	**NURHADI PRABOWO, M.Pd**	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
4.	**ZAKARIA, S. AP**	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ATASAN PPID
5.	**ZAINUDIN**	STAF PNS	PEJABAT PPID
6.	**KHOMSUL KHOIR, S.Sos**	STAF TEKNIS SDM	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7.	**HABIBI AZWAR, S. Pd.I**	STAF TEKNIS HP2H	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8.	**AMBOK TUO, S. Pd.I**	STAF TEKNIS PPS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA,

AMRINA RASYADA

Dipindai dengan CamScanner